PERLINDUNGAN HUKUM DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum

> Oleh: <u>Putra Tri Rahmadi</u> NIM.502015191

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM 2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi: PERLINDUNGAN HUKUM DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN



Nama : Putra Tri Rahmadi

NIM : 50 2015 191

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

Hj. Nursimah, SE., SH., MH

Palembang, Maret 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH, M.Hum

Anggota: 1. Hj. Alriza Gusti, SH., M.Hum

2. Helwan Kasra, SH., M.Hum

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKUTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. Sri Snatmiati, SH., M.Hum NBM/NIDN: 791348/000604609

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putra Tri Rahmadi

NIM : 502015191

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM DINAS TENAGA KERJA KOTA
PALEMBANG TERHADAP TENAGA KERJA YANG DI PHK SECARA
SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 28 Februari 2019

Yang menyatakan,

Putra Tri Rahmadi

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN

Putra Tri Rahmadi

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan bagian dari suatu hubungan kerja yang awalnya merupakan hubungan hukum dalam lingkup hukum privat karena hanya menyangkut hubungan hukum perorangan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Dalam perkembangannya, PHK ternyata membutuhkan campur tangan pemerintah karena menyangkut kepentingan khalayak banyak. Pengaturan mengenai PHK membutuhkan campur tangan pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki fungsi untuk menetapkan kebijakan, melakukan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan, dalam hal ini terutama ketentuan PHK.

Adapun permasalahan yang di bahas adalah bentuk perlindungan hukum dinas tenaga kerja kota Palembang terhadap tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh perusahaan dan kendala dinas tenaga kerja kota Palembang dalam melindungi tenaga kerja yang mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak oleh perusahaan

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara dengan pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan karya-karya ilmiah dan para sarjana yang terdapat dalam literatur-literatur, khususnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.

Adapun bentuk perlindungan hukum dinas tenaga kerja kota Palembang terhadap tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh perusahaan dan kendala dinas tenaga kerja kota Palembang dalam melindungi tenaga kerja yang mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara sepihak oleh perusahaan adalah Bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan serta pengawasan terhadap Tenaga Kerja serta melakukan pembinaan terhadap Perusahaan-Perusahaan. Adapun kendala yang di hadapi Keterbatasan sarana dan pra sarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang , Lemahnya dukungan pemerintah pusat dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, dan Kurangnya pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan kesalahan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, PHK

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

" PERLINDUNGAN HUKUM DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG TERHADAP TENAGA KERJA YANG DI PHK SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN"

Serta tak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarga serta umatnya hingga akhir zaman.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

- Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
- 2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I,II,III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

4. Bapak Nur Husni Emilson SH., SPN., MH Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik

5. Ibu HJ. Nursimah, SE., SH., MH selaku Pembimbing Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

6. Bapak Mulyadi Tanzili SH, MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

7. Bapak Raden Muhammad Ismail, SH selaku Plt. Kepala Seksi PPHI Bidang Syarat Kerja, Pengupahan, Jamsos, dan PPHI Dinas KetenagaKerjaaan Kota Palembang yang telah membantu penulis dalam mencari data

8. Saudara dan Saudariku di BRIMPALS Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat meyelesaikan penulisan penelitian ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut diatas mendapatkan imbalan yang stimpal dari Allah SWT. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, Februari 2019
Penulis,

Putra Tri Rahmadi

DAFTAR ISI

Hala	man
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan	11
Pengertian Hukum Ketenagakerjaan	11
2. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Ketenagakerjaan	15
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	17
Pengertian Perlindungan Hukum	17

2. Bentuk - Bentuk Perlindungan Hukum	20
C. Pemutusan Hubungan Kerja	21
Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja	21
2. Macam – Macam Pemutusan Hubungan Kerja	24
BAB III : PEMBAHASAN	
A. Bentuk Perlindungan Hukum Dinas Tenaga Kerja Kota	
Palembang Terhadap Tenaga Kerja Yang Di PHK Secara	
Sepihak Oleh Perusahaan	30
B. Kendala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang Dalam	
Melindungi Tenaga Kerja Yang Mengalami PHK Secara	
Sepihak Oleh Perusahaan	37
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga Kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang disebut sebagai Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.¹

Indonesia merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Negeri ini memiliki pasar domestik yang sangat luas serta didukung sumber daya alam yang begitu kaya. Bukan cuma itu, Indonesia menyimpan potensi Tenaga Kerja yang besar. Saat ini, Indonesia berada pada tahap perkembangan di mana kelompok usia muda dan produktifnya (di bawah usia 30 tahun) lebih besar dibandingkan populasi usia tuanya. Angkatan kerja muda yang dinamis ini menjadi kunci pendorong bagi potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Menurut survei Asian Development Bank, Indonesia diprediksi mampu menumbuhkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB)-nya menjadi 5,1 persen pada 2017 dan 5,3 persen pada 2018. Tidak hanya itu, Indonesia perlu menyiapkan lapangan kerja untuk tenaga semi terampil dan tenaga terampil yang saat ini sebesar 55 juta dan diprediksi akan menjadi 113 juta pada tahun 2030.²

¹ Asri Wijayanti, 2017, hukum ketenagakerjaan pasca reformasi, Jakarta : Sinar Grafika,

hlm 1 https://edukasi.kompas.com

Dalam kehidupan dan pekerjaan ada dua sisi dari mata uang, agar orang dapat hidup maka orang harus bekerja. Setiap Tenaga Kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan Tenaga Kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Hal ini terdapat dalam Undang - Undang Dasar 1945 dalam pasal 7 ayat (2) meyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dimana pemerintah telah berusaha untuk melaksanakan apa yang tersurat dan tersirat dalam batang tubuh Undang - Undang Dasar 1945 tersebut dengan memberikan kesempatan bekerja dan berusaha yang seluas-luasnya bagi negaranya.³

Dalam setiap hubungan kerja pun akan memasuki suatu tahap dimana hubungan kerja akan berakhir atau diakhiri oleh salah satu pihak. Berdasarkan hal tersebut di atas sering terjadi perselisihan antara pengusaha dengan pekerja. Perselisihan tersebut merupakan suatu hal yang lumrah karena telah menjadi kodrat manusia.

Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 25 menjelaskan bahwa defenisi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh dan pekerja.

_

³ https://www.kajianpustaka.com

Mengenai PHK itu sendiri secara khusus juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial. Ada 4 jenis perselisihan hubungan industrial yaitu : 1. Perselisihan Mengenai Hak 2. Perselisihan Kepentingan 3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja 4. Perselisihan antara serikat pekerja

Perselisihan antara para pihak biasanya disebabkan adanya perasaan kurang puas. Pengusaha memberikan kebijaksanaan yang menurutnya sudah baik, namun pekerja yang bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan sendiri sehingga tidak puas dengan kebijaksanaan yang diberikan. Berbagai perselisihan yang paling sering terjadi selain masalah upah, dan masalah terkait lainnya juga masalah pemutusan hubungan kerja yang biasa disebut dengan istilah PHK. Istilah pemutusan hubungan kerja merupakan suatu momok bagi setiap pekerja, karena pekerja dan keluarganya akan mengalami penderitaan dan terancam kelangsungan hidupnya dengan hilangnya pekerjaan dan penghasilan pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi karena berakhirnya waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja tidak menimbulkan permasalahan karena pihak-pihak yang bersangkutan sama-sama telah menyadari saat berakhirnya hubungan kerja tersebut sehingga masing-masing telah berupaya mempersiapkan diri dalam menghadapi kenyataan ini.tetapi Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi karena kebijakan yang diambil oleh pengusaha ataupun karena adanya perselisahan akan membawa dampak terhadap kedua

belah pihak terutama dari pekerja yang pasti menimbulkan reaksi yang tidak dapat menerima alasan-alasan dari Pemutusan Hubungan Kerja tersebut.

Pemutusan Hubungan Kerja merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak terutama pekerja yang berada pada posisi yang lemah dibandingkan pengusaha.⁴

Di Era Globalisasi ini, permasalahan tentang sumber daya manusia dalam suatu Perusahaan menuntut untuk lebih diperhatikan, sebab secanggih apapun teknologi yang digunakan dalam suatu Perusahaan serta sebesar apapun modal yang diputar Perusahaan, karyawan dalam Perusahaan pada akhirnya akan menjalankannnya. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa didukung dengan kualitas yang baik dari karyawan dalam melaksanakan tugasnya, dengan adanya modal dan teknologi yang canggih mustahil akan membuahkan hasil yang maksimal, sebab termasuk tugas pokok karyawan adalah menjalankan proses produksi yang pada akhirnya dapat mencapai keberhasilan Perusahaan. Oleh karena itu konstribusi karyawan pada Perusahaan akan menentukan maju mundurnya Perusahaan. Saat menjalankan fungsinya sebagai elemen utama dalam satu sistem kerja, karyawan tidak bisa terlepas dari berbagai kesulitan dan masalah salah satu masalah yang marak terjadi adalah banyaknya perusahan yang mengalami kemunduran yang menyebabkan pendapatan pun mengalami keterpurukan mengakibatkan banyaknya Perusahaan yang mengadakan restrukturisasi yaitu mengurangi karyawan dengan alasan yang efisien.⁵

-

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar metode Penelitian Hukum*, Cet.ke 6 PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 3

⁵ Zaeni Asyhadie, 2008, *Hukum Kerja*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, hlm 2

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis akan mencoba membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul" PERLINDUNGAN HUKUM DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANG TERHADAP TENAGA KERJA YANG DI PHK SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN"

B. Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam kajian penulisan skripsi ini dapat dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang terhadap Tenaga Kerja yang di PHK secara sepihak oleh Perusahaan?
- 2. Apa kendala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dalam melindungi Tenaga Kerja yang mengalami PHK secara sepihak oleh Perusahaan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini dititik beratkan pada penelitian bagaimana bentuk perlindungan hukum Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang terhadap Tenaga Kerja yang di PHK secara sepihak oleh Perusahaan, dengan melakukan studi lebih mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja, tanpa menutup kemungkinan menyinggung persoalan-persoalan lain yang berhubungn dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sebagai beriut :

- Perlindungan Hukum Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang terhadap
 Tenaga Kerja yang di PHK secara sepihak oleh Perusahaan?
- 2. Kendala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dalam melindungi Tenaga Kerja yang mengalami PHK secara sepihak oleh Perusahaan?

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Hukum Menurut Immanuel Kant adalah segala keseluruhan syarat dimana seseorang memiliki kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain dan menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.⁶
- 2. Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷
- 3. Tenaga Kerja Menurut Sumitro Djojohadikusumo adalah semua orang yang mau ataupun bersedia dan memiliki kesanggupan untuk bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun mau dan mampu untuk

 $^{^6}$ Yulies Tiena Masriani, 2004,
 $Pengantar\ Hukum\ Indonesia,$ Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 6-7.

⁷ http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/

bekerja, akan tetapi terpaksa menganggur karena tidak adanya kesempatan kerja.⁸

- 4. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha⁹
- 5. Menurut UU No. 3 tahun 1982 Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara republik indonesia yang bertujuan memperoleh keuntungan (laba)¹⁰

E. Metode Penelitian

Metodelogi pada hakekatnya meberikan pedoman untuk mepelajari, menganalisa dan memahami persoalan-persoalan yang di hadapi. Bertolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, ada beberapa hal yang menyangkut metode penelitian ini yang antara lain jenis penelitian, metode pendekatan serta masalah yang diteliti.

⁹Manulang, 1988, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 97

-

 $^{^8\,}https://pengertiandefinisi.com/pengertian-tenaga-kerja-angkatankerjadankesempatankerja/$

¹⁰http://definisibisnismenurutparaahli.blogspot.com/

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang berusaha memahami, memcahkan dan memberi penjelasan terhadap permasalahan yang ada pada masa sekarang (aktual), dengan mengumpulkan data menyusun, mengklarifikasikan dan menganalisa serta menginterprestasikan data yang dipergunakan adalah data Primer dan data Sekunder

2. Sumber Data

Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan pengumpulan data melalui data primer ialah pengumpulan data dengan cara observasi, kuisioner, wawancara dan data sekunder ialah pengumpulan data melalui kepustakaan seperti Buku (*Library Research*).

3. Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Data Primer. Hal ini dikarenakan bentuk penelitian hukum dalam skripsi ini adalah bentuk penelitian hukum normatif. Dimana data primer adalah data yang diambil dari masyarakat dengan cara wawancara, kuisioner dan observasi.

4. Analisa Data

Setelah semua data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah analisa data. Data yang bersifat kualitatif, sedangkan data yang bersifat kuantitatif akan disajikan dalam bentuk tabel yang kemudian diinterprestasikan. Data setelah diolah akhirnya dianalisa secara diskriptif analitis artinya apa yang dikemukakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta fakta yang sedang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dari hasil analisa yang kemudian disusun secara sistematis. Dari analisa tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban untuk menjelaskan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dengan mendeskripsikan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh setelah melalui teknik analisa data.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BABI: PENDAHULUAN

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenaiPengertian Hukum Ketenagakerjaan dan pengertian pemutusan hubungan kerja

BAB III: PEMBAHASAN

Yang berisikan tentang perlindungan hukum Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang terhadap Tenaga Kerja yang di PHKsecara sepihak oleh Perusahaan dan kendala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang dalam melindungi Tenaga Kerja yang mengalami PHK secara sepihak oleh Perusahaan

BAB IV: PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika

Agusmidah, 2010, Hukum Ketenagkerjaan Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia

Dede Agus, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Hardijan Rusli, 2004, Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: Ghalia Indonesia

Hj. Alriza Gusti. SH., M.Hum, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Palembang

Libertus Jehani, 2006, Hak-Hak Pekerja Bila di PHK, Tangerang : Visi Media

Maimun, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta : Pradnya Paramita

- Manulang, 1988, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, Jakarta :
 Rineka Cipta
- Moch. Faisal Salam, 2009, *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju

Sudikno Mertokusumo, 2009, Penemuan Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, Jakarta : Prenadamedia Group

B. JURNAL

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar metode Penelitian Hukum, Cet.ke 6 PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asri Wijayanti, 2017, hukum ketenagakerjaan pasca reformasi, Jakarta :Sinar Grafika
- Farianto dan Darmanto, 2009, Himpunan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara PHItentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Disertai Ulasan Hukum, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada
- Gatot Supramono, 2014, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia,
 Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas
 Maret

Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika Zaeni Asyhadie, 2008, *Hukum Kerja*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada

Zainal Asikin, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta : PT. Grafindo Persada

C. PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

D. WEBSITE

https://edukasi.kompas.com

https://www.kajianpustaka.com

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/

https://pengertiandefinisi.com/pengertian-tenaga-kerja-angkatan-kerja-dan-

kesempatan-kerja/

http://definisibisnismenurutparaahli.blogspot.com/